



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
KELURAHAN MAGANI

Jl. Gamalama Depan Transport No. Telp. (0475) 321 597 Kode Pos 91984

PENETAPAN
KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 15 a /III/2023

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana di maksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Lurah Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala lurah Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tentang Informasi Publik yang dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik ;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar Pengujian Konsekuensi.
- Kedua : Lembar pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak Terpisahkan .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di Kemudian hari.

Ditetapkan di : Magani

Pada Tanggal : 6 Maret 2023



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN LURAH MAGANI
 KECAMATAN NUHA
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 19 TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal 06 Maret Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Magani telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Mengenai data Penerima Bansos (DTKS)	1.Pasal 17 huruf j undan-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin	Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	Penerima memiliki privasi dalam hal ini, bahwa data penerima sebagai warga Miskin,tidak diketahui oleh orang lain	Tidak Terbatas, selama masih digunakan
2.	Data warga terlibat kasus sengketa tanah	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan			Tidak Terbatas,selama masih digunakan
3.	Mengenai Data Stunting	1.Pasal 17 huruf j undan-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting	Dapat mengganggu psikologi orangtua kasus stunting.	Dapat menghindarkan dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	Tidak Terbatas,selama masih digunakan
4.	Data tentang kepemilikan data Pajak PBB-P2	1.Pasal 17 huruf j undan-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menerbitkan kembali sertifikat baru	Dapat terhindar dari penyalahgunaan dat	Tidak Terbatas,selama masih digunakan

5.	Data kependudukan terkait identitas warga (KTP, KK)	<p>1. Pasal 17 huruf j undan-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi data seperti permohonan pinjaman, pembiayaan dll	Dapat terhindar dari penyalahgunaan data	Tidak Terbatas, selama masih digunakan
----	---	--	--	--	--

Magani, 06 Maret 2023


Menyetujui :

Rah Magani



RANY SYAM/SE
Pangkat, Penata Tingkat 1
NIP. 19810223 201101 2 008

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	MISNAWATI, ST	Kepala Seksi Pemerintahan	KELURAHAN MAGANI	
2.	ERINA ASRIAH, S.AP	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	KELURAHAN MAGANI	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Magani, 06 Maret 2023

Menyetujui :
Lurah Magani



RANI SYAM, SE

Pangkat : Penata Tingkat 1

NIP : 19810223 201101 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
KELURAHAN MAGANI

Jl. Gamalama Depan Transport No. Telp. (0475) 321 597 Kode Pos 91984

No. : 005/26 / KM

Magani, 05 Maret 2023

Lamp. : -

Perihal : **Uji Konsekuensi Informasi Yang
dikecualikan**

Kepada

Yth. - Para Kepala Seksi
- Staf Kelurahan Magani

Di

-

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 6 Maret 2023
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Kantor Lurah Magani

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



RANY SYAM, SE

Pangkat : Penata Tingkat 1

Nip.19810223 201101 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
KELURAHAN MAGANI

Jl. Gamalama Depan Transport No. Telp. (0475) 321 597 Kode Pos 91984


DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 06 Maret 2023
Tempat : Aula Kantor Magani
Agenda : Rapat Uji Konsekuensi Informasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rany Syam	Lurah Magani	
2	MULYANI	seri lur	
3	MISNAWATI	Kasi Tata pemerintah	
4	Winda Aye uugisih	Staf	
5	INDA SARI	STAF	
6	Hikmah Amiruddin	staf kel. Magani	
7	Xuni Pranti Rahaxa Bend. Peng. Pembantu		
8	SUSIYANTI	Staf	
9.	LUSIANA	Staf	
10	Jannah smn	-	
11.	Rastia	Staff.	

Magani, 6 maret 2023

Lurah Magani



RANY SYAM, SE

NIP. 19810223 201102 2 008